



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN

NOMOR: 49/HK.03.1/3523/2021

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa telah dikeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 964/PW.01/11/2021 tanggal 13 Oktober 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu dikeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban tentang Penunjukkan dan Penetapan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Tuban;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagai mana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695).

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 964/PW.01/11/2021 tanggal 13 Oktober 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN TENTANG PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN TUBAN.**

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Tuban sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang:

1. menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, KPPS, di Lingkungan KPU, PPK, PPS, KPPS;
2. menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal KPU, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
3. menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU;
4. mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU, PPK, PPS, KPPS;
5. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan Peraturan ini;
6. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
7. meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran KPU, PPK, PPS,

PPLN, KPPS terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;

8. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS dan melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal KPU; dan
9. menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, KPPS, dan/atau Pihak Ketiga.

KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi :

1. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
2. melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi atau UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
3. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
4. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
5. menyimpan, menginventarisasi, mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
6. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk.
7. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
8. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
9. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi tentang

perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;

10. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2021

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuban

Pada tanggal 21 Oktober 2021

KETUA,

ttd.

FATKUL IKSAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TUBAN

Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



RENDY IRSYAD PAHLEVI

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tuban
Nomor : 49/HK.03.1/3523/2021
Tanggal : 21 Oktober 2021
Tentang : Penunjukkan dan Penetapan Satuan Tugas
Unit Pengendalian Gratifikasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten
Tuban

**SUSUNAN KEANGOTAAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN TUBAN**

NO	JABATAN DALAM SATGAS	JABATAN KEDINASAN	NAMA
1	2	3	4
1.	Pengarah	Ketua KPU Kab. Tuban	Fatkul Iksan, S.H., M.H.
		Anggota KPU. Kab. Tuban	Kasmuri, S.E.
		Anggota KPU. Kab. Tuban	Nur Hakim, S.Pd.
		Anggota KPU. Kab. Tuban	Zakiyatul Munawaroh, S.Pd., M.M.
		Anggota KPU. Kab. Tuban	Moh. Nurokhib, S.Pd.I
2.	Ketua	Sekretaris KPU Kab. Tuban	Mochamad Arifuddin, S.STP, M.AP. NIP. 19811213 200012 1 001
3.	Sekretaris	Plt. Kepala Sub Bagian Hukum	Rendy Irsyad Pahlevi, S.IP. NIP. 19920115 201903 1 003
4.	Anggota	Plt. Kepala Sub Bagian Program dan Data	Rizki Yulli Indahsari, S.Sos. NIP. 19830726 200912 2 002
		Plt. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Rahmat Fu'adi, S.Kom. NIP. 19791005 200912 1 001

Ditetapkan di Tuban
Pada tanggal 21 Oktober 2021

KETUA,

ttd.

FATKUL IKSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TUBAN

Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,

RENDY IRSYAD PAHLEVI

